

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI
DESA UJUNG TERAN KECAMATAN SALAPIAN KABUPATEN
LANGKAT**

JULIA SARI

ABSTRACT

The study used judicial empirical and descriptive method which was aimed to generally describe the condition of the implementation of law No. 2/1960 on Production Sharing Agreement on Farm Land at Ujung Teran Village, Salapian Subdistrict, Langkat Regency. The gathered data were analyzed by using judicial sociological method. The result of the study shows that the people at Ujung Teran Village do not know at all about the production sharing regulated in Law No. 2/1960. Therefore, they still comply with and use the adat (traditional) law which has developed from generation to generation. The infeasibility of Law No. 2/1960 is not because they are ignorant of the law or low quality of Law No. 2/1960, but because they really do not know about it. In order to uphold the implementation of Law No. 2/1960, it is recommended that the local Government widely inform Law No. 2/1960 to the people through the Village Head as the official which is close to his people.

Keyword: Production Sharing Agreement

I. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil ini mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil, agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dengan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap itu, dengan menegaskan hak dan kewajiban baik dari penggarap maupun pemilik.¹Namun dilihat dari tujuan dibuatnya undang-undang ini sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka sudah sepantasnya kedudukan petani penggarap semakin terlindungi dan pengelolaan lahan pertanian juga semakin terjaga.

Gejala perjanjian bagi hasil hanya dapat muncul dalam masyarakat dimana sektor pertanian masih mempunyai arti penting dalam menunjang perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Perjanjian bagi hasil yang berlaku di dalam masyarakat tersebut umumnya dilakukan secara lisan atas

¹ Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 253.

dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat.² Demikian yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, dimana pada awalnya perjanjian bagi hasil lebih bersifat social untuk menolong sesama warga untuk membantu perekonomian masing-masing.

Desa di Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, pihak yang tidak memiliki lahan pertanian menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah kepunyaan orang lain, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan perjanjian bagi hasil yang telah disepakati diantara pihak yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan. Perjanjian ini semula diatur menurut hukum adat setempat dimana perimbangannya pembagian hasil ditetapkan sesuai dengan perjanjian yang di lakukan oleh kedua belah pihak.

Berkaitan dengan hal tersebut, Setiap kegiatan dalam masyarakat apalagi yang menyangkut perekonomian, terutama pertanian harus menunjang keberhasilan pemerintah dalam membina kehidupan yang lebih baik bagi rakyat kita terutama pada para petani, dan teristimewa petani tunakisma ataupun petani gurem. Tugas kita adalah berusaha agar mereka juga dapat menikmati hasil pembangunan secara layak dan seimbang sesuai dengan yang dicita-citakan.³

Dalam keadaan seperti ini, tentunya perjanjian bagi hasil yang terjadi pada masyarakat tidaklah sepenuhnya berlandaskan pada perjanjian antara pemilik lahan dan penggarap, tetapi lebih dominan diatur oleh hukum kebiasaan atau hukum adat setempat. Sementara hukum kebiasaan tidak mengatur secara rinci sehingga sering sekali terjadi dimana kedudukan penggarap selalu dalam posisi yang lemah. Dalam hal ini sangatlah dimungkinkan terjadinya ketimpangan dalam perjanjian yang memberatkan pihak penggarap lahan.

Upaya yang dapat dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan dalam pembagian hasil yang merata dan memperluas kesempatan kerja yaitu dengan melaksanakan ketentuan bagi hasil atas tanah pertanian sesuai dengan keadaan kondisi para pihak dan tentunya secara adil sehingga tidak merugikan kedua

² A.P Parlindungan, *Landreform di Indonesia, Strategi dan Sasarannya* (Bandung;Mandar Maju, 1991) hlm.2

³ A.P Parlindungan, *Undang-Undang Bagi Hasil di Indonesia, Suatu Studi Komparatif* (Bandung; Mandar Maju, 1991) hlm. 3

belah pihak. Dengan demikian, maka tidak terjadi kerugian diantara para pihak dan lapangan pekerjaan di sector pertanian juga dapat semakin meningkat.

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan maksud dan tujuan untuk menguraikan bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam lapangan di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat di tinjau dari segi hukum. Dengan latar belakang yang telah diuraikan, penulis menyusun dan mengajukan judul penelitian thesis yang berjudul ; “Efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat”.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil ini mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil, agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dengan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap itu, dengan menegaskan hak dan kewajiban baik dari penggarap maupun pemilik.⁴Namun dilihat dari tujuan dibuatnya undang-undang ini sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka sudah sepantasnya kedudukan petani penggarap semakin terlindungi dan pengelolaan lahan pertanian juga semakin terjaga.

Gejala perjanjian bagi hasil hanya dapat muncul dalam masyarakat dimana sektor pertanian masih mempunyai arti penting dalam menunjang perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Perjanjian bagi hasil yang berlaku di dalam masyarakat tersebut umumnya dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat.⁵ Demikian yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, dimana pada awalnya perjanjian bagi hasil lebih bersifat social untuk menolong sesama warga untuk membantu perekonomian masing-masing.

Desa di Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, pihak yang tidak memiliki lahan pertanian menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah

⁴ Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 253.

⁵ A.P Parlindungan, *Landreform di Indonesia, Strategi dan Sasarannya* (Bandung;Mandar Maju, 1991) hlm.2

kepunyaan orang lain, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan perjanjian bagi hasil yang telah disepakati diantara pihak yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan. Perjanjian ini semula diatur menurut hukum adat setempat dimana perimbangannya pembagian hasil ditetapkan sesuai dengan perjanjian yang di lakukan oleh kedua belah pihak.

Berkaitan dengan hal tersebut, Setiap kegiatan dalam masyarakat apalagi yang menyangkut perekonomian, terutama pertanian harus menunjang keberhasilan pemerintah dalam membina kehidupan yang lebih baik bagi rakyat kita terutama pada para petani, dan teristimewa petani tunakisma ataupun petani gurem. Tugas kita adalah berusaha agar mereka juga dapat menikmati hasil pembangunan secara layak dan seimbang sesuai dengan yang dicita-citakan.⁶

Dalam keadaan seperti ini, tentunya perjanjian bagi hasil yang terjadi pada masyarakat tidaklah sepenuhnya berlandaskan pada perjanjian antara pemilik lahan dan penggarap, tetapi lebih dominan diatur oleh hukum kebiasaan atau hukum adat setempat. Sementara hukum kebiasaan tidak mengatur secara rinci sehingga sering sekali terjadi dimana kedudukan penggarap selalu dalam posisi yang lemah. Dalam hal ini sangatlah dimungkinkan terjadinya ketimpangan dalam perjanjian yang memberatkan pihak penggarap lahan.

Upaya yang dapat dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan dalam pembagian hasil yang merata dan memperluas kesempatan kerja yaitu dengan melaksanakan ketentuan bagi hasil atas tanah pertanian sesuai dengan keadaan kondisi para pihak dan tentunya secara adil sehingga tidak merugikan kedua belah pihak. Dengan demikian, maka tidak terjadi kerugian diantara para pihak dan lapangan pekerjaan di sector pertanian juga dapat semakin meningkat.

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan maksud dan tujuan untuk menguraikan bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam lapangan di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten langkat di tinjau dari segi hukum. Dengan latar belakang yang telah diuraikan, penulis menyusun dan mengajukan judul penelitian thesis yang berjudul ; “Efektivitas pelaksanaan

⁶ A.P Parlindungan, *Undang-Undang Bagi Hasil di Indonesia, Suatu Studi Komparatif* (Bandung; Mandar Maju, 1991) hlm. 3

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat”.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat?
2. Bagaimana Pembagian Bagi Hasil Tanah Pertanian yang di lakukan oleh masyarakat di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat?
3. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat?

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat.
2. Untuk mengetahui pembagian hasil tanah pertanian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat tidak terlaksananya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan teori-teori yang logis analitis (Logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus, dan teori-teori suatu ilmu atau beberapa cabang ilmu tertentu, untuk menguji kebenaran atau mengadakan verifikasi suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa social atau peristiwa hukum tertentu.⁷

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, dengan alasan bahwa di lokasi ini, lahan pertanian masih cukup luas dan mata

⁷ Sunariati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung; Alumni, 1994) hlm.105

pencapaian penduduk umumnya bertani, termasuk petani penggarap dengan sistem perjanjian bagi hasil.

2. Spesifikasi Penelitian

Yang dimaksud dengan spesifikasi dalam penelitian ini adalah jenis, sifat dan pendekatan penelitian.

a. Jenis

Jenis penelitian yang dipakai dalam pembuatan thesis ini adalah penelitian hukum empiris, dimana penelitian ini merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

b. Sifat

Penelitian ini bersifat analitis deskriptif dimana dalam penelitian ini menguraikan atau mendeskripsi data yang diperoleh secara normatif dan empiris, lalu diuraikan untuk melakukan telaah terhadap data tersebut secara sistematis.

c. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian thesis ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dimana model dari penelitian yuridis sosiologis mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji dalam perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan system norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.⁸

3. Sumber Data

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan diperoleh dari sumber data yang meliputi data primer dan sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer adalah UUD Republik Indonesia Tahun 1945, *Buurgerlijk Wetbook*, UU No.2 Tahun 1960, UU No. 5 Tahun 1960, Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 1980, Keputusan Bersama Menteri

⁸ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2013) hlm.51

Dalam Negeri dan Menteri Pertanian No. 211 Tahun 1980, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari hasil penelitian, dokumentasi dan literature. Bahan hukum tersier adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Keseluruhan data sekunder ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan, sedangkan data primer melalui penelitian lapangan di Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat.

4. Alat Pengumpulan Data

Adapun alat pengumpulan data dilakukan dengan cara *library research* dan *field research*, yaitu meliputi;

- a. Studi dokumen yaitu dilakukan terhadap dokumentasi berupa buku-buku, literature, data dari Statistik Kecamatan dan laporan hasil penelitian.
- b. Kuisisioner yaitu dilakukan dengan menyusun daftar pertanyaan secara terstruktur yang ditanyakan langsung kepada para responden pada saat pengambilan data.
- c. Wawancara yaitu dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang bertujuan untuk memperoleh data yang lebih mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti. Terhadap narasumber dilakukan pula wawancara untuk memperkuat data primer yang ditemukan di lapangan.

5. Penetapan Sampel dan Responden

Sampel diperoleh dengan cara teknik non random sampling secara purposive, sedangkan sebagai responden adalah para warga masyarakat yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil, Kepala Desa dan Camat.

Responden yang dimaksud adalah:

- a. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat
- b. Kepala Desa di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat
- c. Para warga masyarakat sebanyak 50 (lima puluh) orang yang terlibat langsung dalam perjanjian bagi hasil, yakni pemilik lahan sebanyak 25 (dua puluh lima) Kepala Keluarga dan penggarap lahan sebanyak 25 (dua puluh lima) Kepala Keluarga yang tersebar dalam desa.

6. Analisis Data

Analisis data sangat diperlukan dalam suatu penelitian, hal ini berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomenal social yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan keragaman.⁹selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.¹⁰

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat.

Lembaga bagi hasil berfungsi untuk sebagai lembaga sosial yang bertujuan untuk menolong sesama terutama pada sanak keluarga. Biasanya sebelum *dibelahken* kepada orang lain, maka lebih dahulu ditawarkan kepada keluarga yang tidak mempunyai lahan untuk menggarapnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden beserta Kepala Desa dapat diketahui bahwa tidak sulit mencari penggarap tersebut adalah karena adanya hubungan keluarga dan juga karena banyaknya masyarakat petani yang tidak memiliki lahan, atau memiliki lahan namun luas lahannya tidak mencukupi untuk menghidupi keluarganya.¹¹

Penggarap yang merasa sulit mencari tanah garapan untuk digarap tersebut memiliki alasan karena di desa tersebut kebanyakan penduduk tidak memiliki lahan pertanian dengan kata lain banyak calon penggarap namun lahan yang tersedia sudah sangat terbatas.¹²

Dari data yang terdapat di daerah sampel, dapat diketahui bahwa alasan Pemilik lahan memilih sistem bagi hasil dikarenakan oleh beberapa faktor

⁹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 53

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemutro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta; Gahlia Indonesia, 1998), hlm.57

¹¹ Hasil Wawancara yang dilakukan dengan para responden dan bpk. Surya Darma Sitepu selaku Kepala Desa di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat pada tanggal 12 Februari 2016.

¹² Hasil wawancara yang dilakukan dengan para Responden di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat pada tanggal 12 Februari 2016.

yakni dimana pemilik ingin berbagi dengan kerabatnya walau masih mampu mengerjakannya, pemilik tidak mampu mengerjakannya dan ada juga pemilik lahan tidak tau cara mengelola lahannya sendiri. Sedangkan dari pihak penggarap dimana penggarap memilih sistem bagi hasil dikarenakan oleh beberapa faktor yakni dimana penggarap tidak memiliki lahan, penggarap ingin mencari penghasilan tambahan dan luas lahan penggarap tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Bentuk perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. perjanjian bagi hasil yang dilakukan di desa Ujung Teran tidak dibuat dihadapan Kepala Desa dan tidak dalam bentuk tertulis juga, pada kenyataannya ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 dengan jelas telah menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis di hadapan Kepala Desa.

Dari hasil wawancara terhadap responden juga dari informan yakni tokoh masyarakat dapat diketahui bahwa pada umumnya tanah yang digunakan atau yang dijadikan objek perjanjian bagi hasil adalah tanah sawah, dan tanah sawah tersebut yang ditanami padi dengan perhitungan dalam 1 (satu) tahun dengan 1 (satu) kali panen. Dengan kata lain tanah sawah tersebut apabila ditanami penggarap dengan tanaman berumur pendek lainnya misalnya tanaman palawija maka hasil tersebut sepenuhnya menjadi keuntungan penggarap tanah.

2. Perlindungan para pihak dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

Hak pemilik lahan merupakan kewajiban bagi penggarap dan atau sebaliknya. Walaupun tidak diperjanjikan secara tertulis dalam perjanjian bagi hasil tersebut, namun pemilik lahan dan penggarap lahan telah memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban untuk masing – masing pihak.

Berdasarkan temuan di lapangan, dapat diketahui bahwa setelah perjanjian bagi hasil disepakati, maka semua responden menyatakan, pemilik dan penggarap lahan sama-sama mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari hasil panen padi secara natura. Kemudian setelah perjanjian bagi hasil berakhir,

pemilik berhak atas pengembalian lahannya dalam keadaan yang semula. Di samping itu penggarap juga berhak untuk menerima dan mengelolah lahan dengan baik sebagaimana yang telah disepakati bersama, walaupun kesepakatan itu dilakukan secara tegas dan atau diam–diam sesuai dengan kebiasaan setempat.

Apabila perjanjian telah disepakati, maka semua responden yakni 100% menyatakan bahwa setelah panen penggarap berkewajiban untuk meyerahkan sebagian dari hasil tanaman kepada pemilik dan apabila perjanjian bagi hasil tersebut berakhir, penggarap berkewajiban mengembalikan tanah tersebut kepada pemiliknya dalam keadaan yang baik. Sebaliknya pula menurut semua responden yakni 100% menyatakan bahwa pemilik berkewajiban untuk mengizinkan penggarap untuk melakukan kegiatan diatas tanah atau lahan pertanian untuk mendapatkan hasil yang baik, kemudian juga penggarap berkewajiban untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka pengelolaan lahan dengan sebaik – baiknya guna mendapatkan hasil yang memuaskan. Ketentuan sebagaimana diuraikan diatas berlaku juga terhadap perjanjian bagi hasil yang memakai jangka waktu, namun dalam perjanjian seperti ini apabila jangka waktu telah berakhir, biasanya perjanjian itu tidak diperpanjang lagi. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat pedesaan di daerah sampel dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian bagi hasil yang dibuat diantara pemilik dan penggarap lahan tidak pernah disampaikan kepada Camat untuk disahkan. Menurutnya, hal itu tidak menjadi suatu permasalahan karena yang terpenting adalah perjanjian tersebut telah sesuai dengan adat kebiatsaan yang berlaku ditempat tersebut, dan keadaan itu sudah berlangsung sejak dahulu, sehingga perjanjian yang dibuat oleh masyarakat seperti apa sedia kala tanpa harus melakukan perubahan.

Berdasarkan dengan hasil temuan di lapangan, dapat dilihat bahwa jangka waktu perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian tidak ditentukan secara tegas. Sebanyak 50 (lima puluh) responden atau sama dengan 100% menyatakan bahwa perjanjian bagi hasil ini berlaku hanya untuk sekali panen, sesudah selesai panen, maka berakhir pula perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan tidak tertutup kemungkinan perjanjian itu akan diperpanjang kembali, asal saja

kedua belah pihak sepakat untuk itu, dengan demikian perjanjian dapat berlangsung secara berkelanjutan selama penggarap masih berkeinginan untuk mengolah lahan atau selama pemilik masih mengizinkan penggarap untuk mengerjakannya. Dalam keadaan tersebut, penentuan jangka waktu minimal dan memadai sangat diperlukan, tujuannya agar pihak penggarap tidak merasa dirugikan.

Dari data yang telah di temukan di lapangan, diketahui bahwa imbalan pembagian hasil tanah sawah pada umumnya dilaksanakan dengan imbalan $\frac{1}{3}$ untuk bagian pemilik dan $\frac{2}{3}$ untuk bagian penggarap atau sebanyak 43 (empat puluh tiga) responden atau sama dengan 86% dengan ketentuan bahwa pemilik hanya menyediakan lahan sedangkan yang membajak, menyediakan bibit, pupuk, obat-obatan dan lainnya adalah tanggungan si penggarap. Sementara terdapat 3 (tiga) responden atau sama dengan 6% menyatakan bahwa besarnya imbalan pembagian hasil adalah $\frac{1}{2}$ untuk bagian pemilik, $\frac{1}{2}$ untuk bagian penggarap yang artinya setengah bagian si pemilik lahan dan setengah bagian si penggarap lahan yang di bagi dari hasil bersih setelah dipotong dari pengeluaran bibit, pupuk, obat-obatan dan lainnya. Terdapat juga 2 (dua) responden atau sama dengan 4% dimana $\frac{2}{3}$ bagian pemilik lahan dan $\frac{1}{3}$ bagian untuk penggarap lahan dengan ketentuan bahwa pihak pemilik yang menyediakan semua kebutuhan operasional pengolahan tanah, seperti membajak, menyediakan bibit, pupuk, obat-obatan dan lainnya, sedangkan pihak penggarap hanya menyediakan tenaga untuk membersihkan lahan, menanam, merumput, memupuk, menyemprot hama dan lainnya. Kemudian juga terdapat 2 (dua) responden atau sama dengan 4% menyatakan bahwa imbalan pembagian hasil tidak ditentukan.

Dari data yang ditemukan di lapangan, bahwa alasan terjadinya pemutusan perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap lahan dimana terdapat sebanyak 32 (tiga puluh dua) responden atau sama dengan 64% menyatakan bahwa alasan pemutusan perjanjian bagi hasil ini karena penggarap tidak mau lagi mengerjakan lahan pertanian, setelah itu dilanjutkan dengan sebanyak 9 (sembilan) responden atau sama dengan 18% menyatakan bahwa penggarap sudah tidak patuh lagi kepada pemilik lahan, artinya lahan yang diperjanjikan

tidak lagi di kerjakan dengan baik sehingga hasilnya tidak lagi memuaskan. Kemudian terdapat 2 (dua) responden atau sama dengan 4% yang masing-masing menyatakan bahwa alasan pemutusan perjanjian bagi hasil dikarenakan penggarap sudah memiliki lahan sendiri, penggarap sudah pindah ke tanah garapan orang lain, penggarap sudah cukup dengan mengerjakan tanahnya sendiri dan pemilik ingin mengelolah sendiri lahan pertanian serta terdapat 1 (satu) responden atau sama dengan 2% menyatakan bahwa alasan pemutusan perjanjian bagi hasil ini dikarenakan pemilik tanpa alasan yang jelas telah memindahkan tanahnya kepada pihak lain.

Dari data yang ditemukan dilapangan, dapat disimpulkan bahwa bila terjadi sengketa antara pemilik lahan dan penggarap lahan baik mengenai biaya pengolahan tanah maupun tentang jangka waktu berakhirnya perjanjian bagi hasil, maka menurut 7(tujuh) responden atau sama dengan 14% menyatakan sengketa mengenai perjanjian bagi hasil ini diselesaikan melalui musyawarah bersama antara pemilik dan penggarap lahan, kemudian terdapat 2 (dua) responden atau sama dengan 4% menyatakan penyelesaian sengketa ini dilakukan dengan cara musyawarah melalui keluarga kedua belah pihak, sedangkan selebihnya sebanyak 41 (empat puluh satu) responden atau sama dengan 82% menyatakan belum pernah mengalami sengketa dalam perjanjian bagi hasil, baik karena pertimbangan pembagian hasil maupun tentang berakhirnya jangka waktu perjanjian bagi hasil ini. Dari kenyataan di masyarakat di daerah sampel bahwa para responden belum pernah menyelesaikan sengketa mengenai perjanjian bagi hasil ini lewat pengadilan, karena walaupun terdapat sengketa di lapangan biasanya hanya menyangkut masalah-masalah kecil saja sehingga dapat diselesaikan melalui musyawarah antara kedua belah pihak, kadangkala juga diikutsertakan keluarga untuk menyelesaikannya.

3. Faktor tidak terlaksananya Undang-undang Nomor 2 tahun 1960.

Dari beberapa pertanyaan yang diajukan kepada responden, berdasar pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 mengenai syarat formal dari suatu perjanjian tentang bagi hasil, maka berdasarkan temuan di daerah sampel dapat diketahui bahwa perjanjian bagi

hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat adalah dengan cara lisan tanpa adanya saksi (100%), dan juga tidak dibuat dihadapan Kepala Desa/Kelurahan disertai pengesahan dari Camat. Hal ini turut dikuatkan oleh keterangan dari beberapa tokoh masyarakat dan Kepala Desa/ Kelurahan serta Aparat Pemerintah di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat.¹³ Yang menyatakan bahwa tidak pernah diadakannya perjanjian bagi hasil dalam bentuk tertulis ataupun yang dibuat dengan adanya saksi. Masyarakat di daerah sampel menyatakan bahwa perjanjian dibuat dengan dasar suka sama suka, tanpa adanya suatu paksaan. Dalam keadaan seperti ini sudah menjadi ciri khas tersendiri, dimana kesepakatan yang dibuat para pihak yakni pemilik lahan dan penggarap lahan yaitu secara lisan, dan secara otomatis kesepakatan itu telah mengikat kedua belah pihak, walaupun pada kenyataannya perjanjian bagi hasil ini tidak dibuat dalam keadaan tertulis. Selanjutnya dapat diketahui bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan para informan diketahui bahwa hubungan kekeluargaan yang masih sangat erat di masyarakat desa Ujung Teran, merupakan suatu indikasi mengapa perjanjian bagi hasil tersebut sudah cukup dengan dilakukan hanya secara lisan saja.¹⁴

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa 100% masyarakat yang menjadi responden dan Kepala Desa selaku informan, menyatakan belum pernah atau tidak mengetahui keberadaan Undang– Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, sehingga ditemukan indikasi bahwa undang–undang yang mengatur tentang Perjanjian Bagi Hasil tersebut khususnya di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat belum pernah disosialisasikan, hal ini terbukti bahwa:

1. Tidak adanya masyarakat khususnya di daerah sampel yang menjadi 50 (lima puluh) responden sama sekali tidak mengetahui keberadaan Undang– Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

¹³ Wawancara dengan tokoh masyarakat dan Bpk. Surya Darma Sitepu selaku Kepala Desa Di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat pada tanggal 13 Maret 2016.

¹⁴ Hasil wawancara yang dilakukan dengan bpk. Surya Darma Sitepu selaku Kepala Desa di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat pada tanggal 23 Maret 2016.

2. Kepala Desa dan perangkat desa selaku informan juga belum pernah mendengar atau mengetahui tentang keberadaan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil ini.
3. Tidak adanya kegiatan atau agenda kegiatan tentang sosialisasi Undang–Undang Bagi Hasil Nomor 2 Tahun 1960 di kantor Kecamatan.
4. Tidak ditemukannya arsip tentang kegiatan yang berhubungan dengan Undang–Undang Bagi Hasil Nomor 2 Tahun 1960 di Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat, hal ini sesuai dengan keterangan yang didapatkan dari instansi tersebut.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan
 - a. Perjanjian bagi hasil sudah lama dikenal oleh masyarakat di Desa Ujung Teran Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, namun pelaksanaannya dilakukan menurut hukum adat kebiasaan yang ada pada masyarakat tersebut, hal ini dapat terjadi dikarenakan oleh para pihak masih saling percaya, sistem kekerabatan di masyarakat tersebut masih sangatlah erat, para pihak masih ada hubungan kekeluargaan, pengelolaan dan pengusahaan tanah atau lahan yang dilakukan dengan sistem bagi hasil, disamping bertujuan untuk membantu para petani, terutama petani penggarap yang tidak mempunyai lahan, juga untuk memproduktifkan lahan agar menjadi tidak terlantar.
 - b. Perjanjian Bagi Hasil yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, walaupun dibuat dalam bentuk lisan tanpa adanya saksi, namun hak dan kewajiban masing – masing pihak tetap terlindungi. Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan berikut dimana berdasarkan hasil temuan di daerah sampel bahwa tidak ada dijumpai adanya unsur pemerasan dari pemilik lahan terhadap penggarap, imbangannya pembagian hasil lahan yang menjadi hak para pihak adalah 1/3 bagian untuk pemilik dan 2/3 bagian untuk penggarap, namun bagi para pihak yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dekat imbangannya pembagian hasil tersebut tidak ditentukan, pemilik hanya menyerahkan tanah atau lahan sedangkan segala biaya produksi dan tenaga kerja ditanggung oleh penggarap, hasil

tanah yang dibagi adalah hasil kotor, jangka waktu perjanjian bagi hasil ini tidak ditentukan, dasar perjanjian bagi hasil adalah kekeluargaan, kesepakatan dan saling percaya diantara para pihak, walaupun terjadi gagal panen, tetapi kegagalan itu bukan karena kesalahan atau kelalaian pihak penggarap, maka resiko tetap ditanggung oleh kedua belah pihak secara tanggung renteng (dalam keadaan pemilik juga mengeluarkan biaya untuk bibit, obatan-obatan, pupuk dan lainnya), dan apabila terjadi sengketa, biasanya diselesaikan melalui musyawarah antara kedua belah pihak dan di desa sampel belum pernah terjadi sengketa mengenai perjanjian bagi hasil sampai ke pengadilan, karena sengketa yang timbul hanya menyangkut hal-hal kecil saja.

- c. Adapun hal-hal yang menjadi faktor penghambat tidak terlaksananya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 di Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat adalah dimana belum memasyarakatnya Undang-Undang Bagi Hasil di daerah penelitian ini bahkan semua pihak baik responden, Kepala Desa, Aparat Pemerintah di Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat belum mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil ini, pada umumnya masyarakat merasa sudah cukup dengan peraturan tentang bagi hasil dalam bentuk hukum adat kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut, sehubungan dengan hal tersebut, adanya kekhawatiran masyarakat bahwa dengan diberlakukannya undang-undang bagi hasil tersebut akan dimanfaatkan oleh aparat untuk kepentingan pribadi yang akhirnya akan memberakat pihak masyarakat, dan tidak adanya sosialisasi juga pengawasan serta langkah-langkah penertiban dari instansi terkait sebagaimana yang telah diperintahkan oleh undang-undang.

2. Saran.

- a. Perlunya peran aktif dari semua instansi, termasuk lembaga Perguruan Tinggi untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum secara maksimal agar peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 merupakan salah satu produk hukum positif di Indonesia, namun dari beberapa hasil penelitian

dinyatakan bahwa undang–undang ini tidaklah berjalan seefektif di masyarakat, sehingga sudah perlu di evaluasi atau ditinjau kembali pemberlakuannya agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- c. Untuk keefektifan pemberlakuan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil di wilayah pembangunan I (Langkat Hulu) Khususnya, perlu adanya penelitian lebih lanjut yang lebih menyeluruh.

V. DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1978.

Gautama, Sudargo, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993.

Haar, Ter, B.Bzn, 1983, *Asas – asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan, Jakarta, Pradnya Paramita, 1983.

Harjosudarmo, Soedigdo, *Masalah Tanah di Indonesia*, Jakarta, Bharata, 1970.

Mertokusumo, Soedikno, *Hukum dan Politik Agraria*, Jakarta, Karunia, 1988

Parlindungan, A.P, *Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung, Maju Mandar, 1998

-----, *Landreform di Indonesia, Strategi dan Sasarannya*, Bandung, Mandar Maju, 1991

-----, *Undang-Undang Bagi Hasil di Indonesia, Suatu Studi Komparatif*, Bandung, Mandar Maju, 1991

Prodjodikoro, Wirjono, R, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan – persetujuan Tertentu*, Bandung, Sumur, 1985

-----, Wirjono, R, *Asas – asas Hukum Perjanjian*, Bandung, Sumur, 1960